

FREQUENTLY ASKED QUESTION
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/3/PBI/2021
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
20/10/PBI/2018 TENTANG TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE*
***FORWARD*.**

1. Q : Apa tujuan penyempurnaan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang transaksi *Domestic Non-deliverable Forward* (DNDF)?
A : Penyempurnaan PBI ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas transaksi DNDF terutama dari sisi *supply* serta mendorong peningkatan kemudahan bertransaksi melalui penambahan jenis *underlying* dan mekanisme transaksi. Selain itu, pengaturan ini juga merupakan upaya untuk meningkatkan manajemen risiko dan kredibilitas pelaku pasar dengan mendorong penggunaan kontrak standar dalam melakukan transaksi DNDF.
2. Q : Apa saja perubahan ketentuan yang diatur dalam PBI ini?
A : Perubahan yang diatur dalam PBI ini yaitu:
 1. Kontrak dalam transaksi DNDF dapat menggunakan kontrak standar.
 2. Perluasan *underlying* untuk transaksi DNDF jual valuta asing terhadap rupiah yaitu dengan menambahkan *underlying* transaksi berupa kepemilikan deposito dalam valuta asing yang telah ditempatkan paling singkat selama 1 (satu) bulan.
 3. Memperbolehkan perpanjangan transaksi (*rollover*) untuk transaksi DNDF.
3. Q : Apa saja yang termasuk kontrak standar?
A : Kontrak standar antara lain Internasional Swaps and Derivatives Association (ISDA) Master Agreement termasuk Credit Support Annex (CSA) atau Perjanjian Induk Derivatif Indonesia (PIDI), termasuk kontrak mengenai penerapan margin.
4. Q : Apakah perpanjangan transaksi (*rollover*) membutuhkan *underlying*?
A : Perpanjangan transaksi (*rollover*) dapat dilakukan dengan menggunakan *underlying* yang sama dengan transaksi DNDF awal sepanjang perpanjangan transaksi (*rollover*) tidak melebihi nominal dan jangka waktu *underlying* tersebut.
5. Q : Apakah Nasabah dapat menggunakan deposito valuta asing di Bank lain sebagai *underlying* untuk transaksi DNDF jual?
A : Pasal 3 Ayat (2) Huruf e menjelaskan bahwa deposito valuta asing yang dapat digunakan sebagai *underlying* transaksi DNDF jual adalah deposito valuta asing yang sudah ditempatkan pada bank paling singkat 1 (satu) bulan. Deposito valuta asing tersebut harus ditempatkan pada bank tempat nasabah melakukan transaksi DNDF Jual.

6. Q : Apakah nasabah dapat melakukan transaksi DNDF kedua pada *fixing date* transaksi DNDF awal dengan menggunakan *underlying* transaksi yang sama dengan transaksi DNDF awal sebelum JISDOR diumumkan pada akhir hari?
- A : Sesuai dengan Pasal 6 ayat (6), transaksi DNDF kedua yang dilakukan nasabah pada *fixing date* dengan menggunakan *underlying* transaksi yang sama dengan transaksi DNDF awal dapat dikategorikan sebagai perpanjangan transaksi (*rollover*) transaksi DNDF. Mekanisme ini baru dapat dilakukan pada tanggal berlakunya ketentuan mengenai *rollover* transaksi DNDF yaitu tanggal 20 Mei 2021.
7. Q : Kapan PBI ini mulai berlaku?
- A : PBI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Namun, khusus untuk pengaturan mengenai perpanjangan transaksi (*rollover*) mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2021.